



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
DENGAN
DPC K-SARBUMUSI KOTA BATU
TENTANG
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA DPC
K-SARBUMUSI KOTA BATU**

NOMOR: 022 / HM.02 / K.JI - 30 / 11 / 2025

NOMOR: 052 / DPC . KSBMI / V-04 / 01 / A-3 / XI / 2025

Pada hari ini Minggu, tanggal Enam Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Batu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUPRIYANTO, S.Pd

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. RUDIANTO, S.Pd., S.H., M.A.P.

Ketua DPC K-Sarbumusi Kota Batu yang berkedudukan di Jl. K.H Agus Salim No. 21-23 Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendidikan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
4. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang bertujuan untuk menjaga pelaksanaan ajaran Islam menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja) dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur demi terciptanya rahmat bagi alam semesta.
5. Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) merupakan salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) yang mewadahi para buruh, karyawan, serta tenaga kerja. Sarbumusi bertujuan untuk melindungi, memperjuangkan hak-hak, dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
6. DPC K-Sarbumusi singkatan dari Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia di tingkat kabupaten/kota. Adapun DPC K-Sarbumusi memiliki kegiatan seperti peluncuran advokasi hukum, perjuangan hak buruh, pengembangan ekonomi, penguatan organisasi, dan kegiatan sosial.

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
8. Pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif merupakan sarana pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas pemilu bagi masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif dan mandiri dari masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kader penggerak pengawasan.
9. Pemilih adalah WNI yang pada saat pemuktahiran data pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin;
10. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
11. Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
12. Hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah hari kerja. Hari kerja adalah hari dalam satu minggu dimana instansi pemerintah atau pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian menjalankan kegiatan operasional sebagaimana mestinya, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, cuti bersama, atau hari lain yang secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif bersama dengan DPC K-Sarbumusi Kota Batu, guna menumbuhkan kesadaran dan peran aktif pengurus dan anggota dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Mendukung kegiatan pemutakhiran data pemilih melalui kerja sama pertukaran informasi, koordinasi, dan pelibatan DPC K-Sarbumusi Kota Batu.
- (3) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait pengawasan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks), isu politik, dan isu SARA, dengan melibatkan DPC K-Sarbumusi Kota Batu sebagai penggerak literasi politik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Pendidikan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif

- a. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif terhadap DPC K-Sarbumusi Kota Batu.
- b. Pengintegrasian materi pengawasan pemilu dan literasi demokrasi melalui jaringan DPC K-Sarbumusi Kota Batu dan forum keagamaan di masyarakat.

(2) Pemutakhiran Data Pemilih

- a. Koordinasi dan pertukaran data/informasi terkait pemilih yang berasal dari anggota DPC K-Sarbumusi Kota Batu.
- b. Penyusunan mekanisme bersama untuk validasi dan pembaruan data pemilih.

(3) Sosialisasi dan Edukasi Anti Hoaks, Politik Uang, dan Isu SARA

- a. Pelibatan DPC K-Sarbumusi Kota Batu dalam kegiatan sosialisasi terkait pengawasan terhadap berita bohong (hoaks), politik uang, dan isu SARA.
- b. Penyebaran materi sosialisasi melalui jaringan DPC K-Sarbumusi Kota Batu dan forum keagamaan di masyarakat.

(4) Pertukaran Informasi dan Dukungan Teknis

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana milik masing-masing pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bersama.
- b. Penyediaan narasumber, fasilitator, dan tenaga pendukung dari masing-masing pihak sesuai kebutuhan kegiatan.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyusun dan menyediakan materi pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta literasi demokrasi untuk digunakan dalam kegiatan bersama;
- b. Menyediakan narasumber, fasilitator, dan/atau tenaga pendukung untuk kegiatan pendidikan, sosialisasi, dan pelatihan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan program kerja sama;
- d. Menyampaikan hasil kegiatan dan laporan pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan akses dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan sosialisasi terhadap DPC K-Sarbumusi Kota Batu ;

- b. Melibatkan DPC K-Sarbumusi Kota Batu dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan partisipatif;
- c. Mendukung pemutakhiran data pemilih melalui penyampaian informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkala dengan Pihak Pertama terkait pelaksanaan program kerja sama.

(3) KEWAJIBAN BERSAMA:

- a. Menjaga dan mengutamakan prinsip netralitas, independensi, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dari Pihak Kedua untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi terhadap DPC K-Sarbumusi Kota Batu ;
- b. Memperoleh data dan informasi yang relevan dari Pihak Kedua guna mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik Pihak Kedua yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan materi, narasumber, dan fasilitator dari Pihak Pertama untuk kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, dan sosialisasi;
- b. Memperoleh informasi dan hasil evaluasi kegiatan dari Pihak Pertama yang dilaksanakan di DPC K-Sarbumusi Kota Batu ;
- c. Menggunakan sarana dan prasarana milik Pihak Pertama yang disepakati untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Pasal 6
PEMBIYAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggungjawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu

Telp: 0341-5102346

Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

DPC K-Sarbumusi Kota Batu

Jl. K.H. Agus Salim No.21-23 Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu

Telp: 081392612821

Email: dpcksarbumusinukotabatu@gmail.com

Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1)

Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU


SUPRIYANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA,


RUDIANTO, S.Pd., S.H., M.A.P.